



Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara)

Tri Purwanti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ tripurwanti141@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [29 Mei 2022]

Accepted [18 Juni 2022]

KEYWORDS

Village Fund Management,
Transparency, Village
Government, Development .

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berdasarkan aspek penelitian ini yaitu melihat kedalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa berdasarkan indikator transparansi anggaran pemerintah (Kristianten, 2006: 73) yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, kemudahan akses informasi dan adanya kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa, pemerintahan desa Talang Kering telah melaksanakan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan kemudahan akses dokumen pengelolaan Dana Desa dan penyampaian informasi terkait pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat baik secara lisan ataupun tulisan, dalam bentuk sosialisasi ataupun media informasi seperti baleho, papan pengumuman dan koran.

ABSTRACT

This study aims to find out how Transparency of Village Government in Village Fund Management in 2018 in Talang Kering Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of the study were obtained by conducting interviews, observation and documentation obtained based on the aspects of this study, namely looking into the process of planning, implementation and accountability of Village Fund management based on government budget transparency indicators (Kristianten, 2006: 73), namely availability and accessibility of documents, provision of information clear about procedures and costs, ease of access to information and the existence of a regulatory framework that guarantees openness. The results of this study found that, the Talang Kering village government has implemented transparency in managing village funds in accordance with the laws and regulations by providing easy access to Village Fund management documents and delivering information related to Village Fund management to the community either orally or in writing, in the form of socialization or information media such as baleho, bulletin boards and newspapers.

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.(Bappenas RI, 2009)

Saat ini pembangunan nasional indonesia tidak hanya difokuskan pada daerah perkotaan saja, akan tetapi pembangunan nasional hari ini juga telah memberikan perhatian lebih terhadap sektor pedesaan sebagai salah satu objek penting dalam menunjang wajah pembangunan nasional, karena desa merupakan daerah yang cukup rentan dalam membangun perekonomian nasional, jika pembangunan nasional tidak direncanakan dengan cermat dan tidak memperhatikan wilayah pedesaan maka akan memungkinkan pembangunan yang memicu pertumbuhan ekonomi yang stagnan di desa dan terhambatnya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi daerah pedesaan . Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam 9 prioritas utama pembangunan nasional Republik Indonesia yang disebut Nawacita pada tahun 2014, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.(Whedaswary, 2014)

Dari data Potensi Desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang memuat data pengukuran terhadap perkembangan pembangunan desa terdapat Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan satuan untuk menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan tiga status, yaitu tertinggal, berkembang, dan mandiri. Indeks Pembangunan Desa dibangun berdasarkan data sensus Potensi Desa (Pondes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Pendataan Pondes terakhir dilakukan tahun 2014 yang mendata seluruh wilayah administrasi hingga mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten yang kemudian diperbarui pada tahun 2018. Data perkembangan status IPD Indonesia dari tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 1. Jumlah Desa dan Status Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Status IPD dan Jumlah Desa			Total (*)
		Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
1	2014	19.750 (26,81%)	51.026 (69,26%)	2.894 (3,93%)	73.670
2	2018	14.461 (19,17%)	55.369 (73,4%)	5.606 (7,43%)	75.436

Sumber: Data Potensi Desa 2018, oleh BPS Indonesia

Keterangan: * : Perbandingan Status IPD dilakukan pada Desa yang sama namun pada Tahun yang berbeda sehingga terdapat perbedaan jumlah desa secara nasional Indeks Pembangunan Desa hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan desa. Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia telah berstatus Desa Berkembang sebanyak 55.369 desa (73,4 %) meningkat dari tahun 2014 yang berjumlah 51.026 desa. Melalui Pondes 2018 juga diperoleh data desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17%) yang telah berkurang cukup banyak dari data 2014 berjumlah 19.750 desa, dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 %) yang juga mengalami peningkatan dari angka 2.894 desa pada tahun 2014. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah miskin atau tertinggal apabila masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding dengan daerah lain dalam skala nasional. Hal ini dapat dilihat melalui pengukuran rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan perkapita daerah yang rendah dan tingginya angka kemiskinan daerah tersebut. Data diatas merupakan landasan yang melatarbelakangi perlunya pembangunan nasional diprioritaskan terhadap pembangunan desa yang merupakan subsistem pemerintahan dari penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. (BPS Indonesia, 2018)

Berdasarkan data Potensi Desa oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018, negara Indonesia tercatat memiliki 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan data Kemendagri yang disesuaikan dengan data BPS Indonesia tahun 2018 terdapat

LANDASAN TEORI

Transparansi

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45), transparansi berarti keterbukaan (opensess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Sedangkan menurut menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.



Otonomi Daerah

Menurut Waluyo (dalam Badrudin, 2012: 3) Otonomi daerah pertama kali di laksanakan di Indonesia per 1 Januari 2001. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antar wilayah.

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin auto berarti sendiri dan nomein berarti peraturan, atau undang-undang. Maka autonom berarti mengatur sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan pula bahwa Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan member kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah merupakan realisasi dari ide desentralisasi. Daerah otonom merupakan wujud nyata dan dianutnya asas dekonsentrasi sebagai makna dari desentralisasi itu sendiri.

Konsep Desa

Menurut Sutardjo dalam Thomas (2013), desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) yang mengadakan pemerintahan sendiri.

Kemudian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006: 9), desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kemudian menurut Widjaja (2012: 3), Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Sedangkan menurut Soemantri (2011: 7), Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Kemudian menurut Shuha (2018:7) berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif sehingga dalam pengambilan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti menjadi instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016: 9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam subbab pembahasan ini penulis akan menganalisis hasil penelitian yang telah didapatkan dari berbagai sumber dan beberapa orang informan melalui metode wawancara. Diharapkan data-data primer dan sekunder yang peneliti kumpulkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dituangkan pada Bab I yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pada proses perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan beberapa tahapan yang meliputi penyusunan RPJMDes, dan penyusunan RKPDes. Dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJMDes berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMDes dan RKPDes merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJMDes paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJMDes memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Rancangan RPJMDes memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJMDes merupakan rencana strategis desa yang ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan untuk pengesahannya RPJMDes dapat ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Kemudian selanjutnya, pemerintah desa menyusun RKPDes. RKPDes merupakan penjabaran RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Yang dilakukan dengan melaksanakan musrenbangdes dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan unsur masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 31 Permendagri No. 20 Tahun 2018, perencanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun berkenaan. Rancangan RKPDes kemudian dilampirkan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

Rancangan RKP Desa paling sedikit harus memuat uraian sebagai berikut:

1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa,



3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga,
4. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
5. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa

Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. Perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang dimaksud yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, Serta Kaur Keuangan. Selain penetapan PPKD, pemerintah desa juga dibantu oleh tim pelaksana teknis untuk pengadaan barang/jasa yang sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri, dalam hal ini disebut Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat desa. Hal ini tercantum dalam pasal 4 s/d pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Desa Talang Kering, menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering yang dilakukan oleh pemerintah desa Talang Kering sudah dilaksanakan sesuai dengan mandat yang disampaikan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian dalam mendukung prinsip transparansi perencanaan pengelolaan desa dilaksanakan secara partisipatif terhadap seluruh lapisan masyarakat, dengan melaksanakan musyawarah desa antara Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Desa Talang Kering. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Desa Talang Kering telah menerima dana pembangunan yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa, serta menjadi wadah bagi pemerintahan desa untuk mensosialisasikan terkait adanya peraturan desa dalam menunjang segala proses penyelenggaraan desa.

Musyawarah desa tersebut dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi masyarakat desa agar dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi pemerintahan desa terhadap pengelolaan Dana Desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait program yang dirasa penting untuk diprioritaskan dalam pembangunan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, operasional pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga arah pembangunan desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa dapat berjalan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Kristianten (2006:52), menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi terkait perencanaan penganggaran yang merupakan hak setiap masyarakat. Dalam hal ini berupa hak untuk mengetahui, mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk mendapatkan dokumen dan informasi publik.

Pada tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018, Desa Talang Kering mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp.778,645,000,- dan dana tersebut dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk menerapkan asas-asas pengelolaan dana desa tersebut pemerintahan desa talang kering telah berpedoman sepenuhnya terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa, Serta ditingkat desa ada Peraturan Desa Talang Kering No. 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.. Kerangka regulasi merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi pedoman terlaksananya transparansi dalam pengelolaan anggaran (Kristianten, 2006:73).

Jika dilihat dari tahap perencanaan ini, Pemerintahan Desa Talang Kering telah menerapkan upaya transparansi atas pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kegiatan untuk menentukan arah pembangunan desa serta pemerintahan desa juga telah berpatokan kepada regulasi yang ada sebagai landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa. Meskipun demikian upaya pemerintahan desa untuk terus melakukan keterbukaan terkait proses, perumusan program dan penyampaian informasi kepada masyarakat dirasa masih sepihak saja, sebab yang ditemukan oleh penulis di Desa Talang Kering adalah minat masyarakat untuk berpartisipasi bersama pemerintahan desa untuk mengelola keuangan desa masih rendah. Terutama dikarenakan masyarakat masih beranggapan

urusan pemerintahan desa adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat tidak perlu berperan serta, sehingga dalam hal ini perlu upaya edukasi oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat Desa Talang Kering untuk aktif bersama mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Talang Kering.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Setelah melalui tahap musyawarah desa untuk menetapkan RKPDes dan menyusun APBDes maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran yang meliputi sosialisasi Perdes APBDes, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan penerimaan, serta pelaksanaan belanja. Pelaksanaan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes yang dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa, pada tahap awal akan dilaksanakan musyawarah penentuan titik nol dan musyawarah pra- pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 bahwa, Musyawarah Desa berguna untuk hal yang strategis seperti Penataan Desa, Perencanaan Desa, Kerja Sama Desa, Rencana Investasi yang masuk ke Desa, Pembentukan BUMDes, Penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa lainnya. Dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ini mengatur bagaimana menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pedoman dan tata caranya. Selain itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab III Pasal

4 ayat (5) menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Menurut Kristianten (2006: 73) dalam transparansi pengelolaan anggaran salah satu indikator yang menunjukkan adanya transparansi pengelolaan anggaran adalah adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat baik berupa prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering diketahui bahwa Desa Talang Kering telah melakukan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa Talang kering telah melaksanakan pembentukan tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang beranggotakan perangkat desa dan juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa yang terdiri dari unsur sekretaris desa, kaur/kasi dan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa yang mengikut sertakan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Kemudian pemerintah desa juga telah melaksanakan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa terkait kewajiban pemerintahan desa untuk melakukan publikasi dalam bentuk media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait pelaksanaan program prioritas pembangunan yang didanai oleh Dana Desa. Serta himbauan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa setiap desa wajib memasang Baliho APBDes dalam rangka transparansi anggaran. Publikasi informasi tersebut kemudian dilakukan oleh Pemerintah Desa Talang Kering dengan melakukan pemasangan baliho APBDes dan papan informasi pelaksanaan pembangunan yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat dengan mudah.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Tahap Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir pelaksanaan keuangan desa selama tahun anggaran yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 70 berikut ini :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.



2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
laporan realisasi APB Desa; dan
catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Kemudian Laporan yang disampaikan harus diinformasikan terhadap masyarakat melalui media informasi, informasi yang dimaksud dimuat dalam pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. laporan realisasi APB Desa;
- b. laporan realisasi kegiatan;
- c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. sisa anggaran; dan
- e. alamat pengaduan.

Berdasarkan teori Kristianten (2006: 73) menyatakan bahwa adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen terkait pengelolaan anggaran, serta terdapat pelaksanaan laporan tahunan dan publikasi melalui media informasi merupakan salah satu prinsip transparansi pengelolaan keuangan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Talang Kering, ditemukan bahwa pemerintahan desa Desa Talang Kering telah melaksanakan prosedur pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang tersedia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan melakukan penyusunan dan penyampaian laporan realisasi APBDes tahun berkenaan kepada Bupati melalui camat, dan juga melaksanakan musyawarah desa terkait penyampaian laporan realisasi APBDes, realisasi kegiatan, dan seluruh penggunaan anggaran terkait Dana Desa dan yang tertuang dalam APBDes. Kemudian selain pelaksanaan musyawarah desa dengan agenda penyampaian laporan realisasi APBDes, pemerintah Desa Talang Kering juga telah melaksanakan publikasi informasi melalui media baik berupa pemasangan baliho realisasi APBDes dan juga publikasi melalui media melalui koran dan media online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada BAB V mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering yang dalam hal ini difokuskan pada mekanisme pelaksanaan transparansi pengelolaan Dana Desa dapat dilihat sebagai berikut:

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

1. Keterbukaan proses pengelolaan anggaran. Pertama berkaitan dengan keterbukaan proses perumusan program desa dilakukan dengan melaksanakan Musyawarah Dusun yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menetapkan prioritas program pembangunan desa selama satu tahun dalam RKPDes sesuai dengan RPJMDes yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, dalam proses perumusan program pembangunan desa di Desa Talang Kering tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan desa saja akan tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan di Desa Talang Kering dengan melakukan pembentukan TPK yang melibatkan masyarakat serta pemanfaatan jasa masyarakat desa dalam pekerjaan program pembangunan desa sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di Desa Talang Kering. Ketiga, berkaitan dengan keterbukaan proses penyusunan rancangan APBDes ditemukan bahwa penyusunan rancangan APBDes dilakukan oleh sekretaris desa yang kemudian akan diserahkan dan dibahas bersama BPD serta wakil masyarakat desa untuk disetujui bersama, dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Raperdes terkait penetapan APBDes Desa Talang Kering.
2. Kerangka regulasi sebagai pedoman transparansi. Dalam pengelolaan anggaran desa termasuk didalamnya pengelolaan Dana Desa diketahui bahwa pemerintah Desa Talang Kering berpedomana kepada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerndagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa, dan Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa. Serta Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

1. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi. Pemerintahan Desa Talang Kering telah melaksanakan pembentukan tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang beranggotakan perangkat desa dan juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa yang terdiri dari unsur sekretaris desa, kaur/kasi dan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa yang mengikut sertakan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Kemudian pemerintah desa juga telah melaksanakan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dengan melakukan publikasi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dapat diakses masyarakat diruang publik baik berupa pemasangan baliho APBDes di awal tahun dan pemasangan papan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Pemerintah desa pada saat akhir tahun anggaran telah melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dalam APBDes dan penggunaan Dana Desa yang kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui camat, serta melaksanakan sosialisasi laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDes dan penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat dengan melakukan musyawarah desa pada akhir tahun anggaran 2018. Kemudian untuk meningkatkan publikasi pengelolaan keuangan desa selain pemasangan baleho APBDes pemerintah desa juga telah bekerjasama dengan media cetak dan media online untuk dapat dipublikasi dan disampaikan kepada masyarakat luas terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan desa di Desa Talang Kering.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah:

1. Berdasarkan apa yang ditemukan dalam hasil penelitian dan pembahasan bahwa masih minimnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa terutama dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka diharapkan bagi pemerintahan desa di Desa Talang Kering untuk dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Talang Kering dari tahap awal yaitu perencanaan prioritas pembangunan desa sampai pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, agar pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara optimal terutama dari segi pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa untuk mewujudkan interaksi 2 pihak dalam hal mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka dengan prinsip transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E- Government. Malang: Bayumedia Publising
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: Jejak.
- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32
- Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Bandung: CV Alfabeta.
- Bappenas Republik Indonesia. 2009. Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Diakses 20 Februari, 2019. Dari Bappenas RI: https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info/20091015133401_23700.pdf
- BPS Bengkulu. 2018. Potensi Desa Bengkulu 2018. Diakses 13 Maret, 2019. Dari:<https://bengkulu.bps.go.id/publication/2018/12/26/caefcf2014cf07e113449530/statistik-potensi-desa-provinsi-bengkulu-2018.html>
- BPS Republik Indonesia. 2018. Potensi Desa 2018. Diakses 13 Maret, 2019. Dari: <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/17/196ea04986a4540261ba994d/potensi-desa-2018.html>



- Bungin, Burrhan. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. 5. Jakarta: Kencana
- Dari: <https://kbbi.web.id/Desa>
- Dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/202260-sri-mulyani-transparansi-keuangan-untuk-intitusi-bersih-dari-korupsi>
- Dinisari, Mia Chitra. (2018, April 26). Penyebab Serapan Dana Desa Masih Rendah. Diakses 18 Maret, 2019. Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180426/9/788837/ini-penyebab-serapan-dana-desa-masih-rendah>
- Emzir. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers
- Fajri, Rahmatul. (2018, Desember 05). Transparansi Keuangan Untuk Institusi Besih Dari Korupsi. Diakses 13 Maret, 2019.
- Fauzan A, Muhammad. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada 5 (lima) Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo. Diakses 13 Februari, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle>
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ihsanuddin. (2018, 21 November). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Diakses 14 Maret, 2019. Dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>.
- Indonesia Corruption Watch. 2018. Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018. Diakses 23 Februari, 2019. Dari: <https://www.antikorupsi.org/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. Desa. Diakses 28 Maret 2019.
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta :Rineka Cipta.
- Lalolo krina, Loina. 2003. Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta :Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Manto, Hisbul. 2017. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). EJurnal Riset Manajemen: Fakultas Ekonomi Unisma
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mulya, Yeniarta Margi. (2016, 08 Mei). Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik menuju Good Governance. Diakses 19 Maret, 2019. Dari: <http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/blog/terwujudnya-keterbukaan-informasi-publik-menuju-good-governance>
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 24 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 74 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2017
- Rahmawati, E.N. 2015. Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara). Diakses 14 Maret, 2019. Dari: <http://digilib.unila.ac.id/3589/>
- Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Rukin. 2007. Transparansi Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan KKN (Studi Kasus Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Blaru Kecamatan Pati Kabupaten Pati). Diakses 24 Mei, 2019. Dari: https://www.Academia.Edu/35466866/Transparansi_Kepala_Desa_Dan_Partisipasi_Masyarakat_Sebagai_Upaya_Penanggulangan_Kkn_Tesis_Oleh_Rukin_Nim_0613620148_Program_Masister_Administrasi_Publik_Program_Pascasarjana_Universitas_Wijaya_Putra_Surabaya_2007
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Seknas Fitra. 2017. Cegah Korupsi dengan bangun sistem Transparansi dan Akuntabilitas. Diakses 14 Maret, 2019. Dari: <http://seknasfitra.org/cegah-korupsi-dengan-bangun-sistem-transparansi-dan-akuntabilitas/?lang=en>
- Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang
- Simamora, Indra. 2018. Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Diakses 13 Februari, 2019. Dari: <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7985>

- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet. 23.
- Sulastrri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Diakses 02 Maret, 2019. Dari: http://sitedi.uho.ac.id/uploadssitedi/B1A112158_sitedi_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Hal. 51-64.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa
- Wasistiono, Sadu., dan Tahir, Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa.
- Wedhaswary, Inggried Dwi. (2014, Mei 21). Nawacita, 9 agenda Prioritas Jokowi- JK. Diakses 23 Februari, 2019. Dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>
- Widianti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Diakses 13 Februari, 2019. Dari: <http://etheses.uin-malang.ac.id/6066/1/12520107.pdf>
- Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Bulat dan Utuh. Ed-6 Jakarta: Rajawali Pers Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu